

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Virus covid-19, juga dikenal sebagai corona virus disease dalam virus penyebab krisis ekonomi di dunia dan termasuk juga negara kita Indonesia juga mengalami krisis ekonomi karena adanya penyebaran covid-19 ini banyak bisnis bangkrut lalu terpaksa memPHK karyawannya dan juga menjadi gangguan untuk masyarakat melakukan aktifitasnya karena adanya penguncian wilayah atau isolasi wilayah untuk mencegah tersebarnya virus ini ke daerah – daerah yang lain. Sayangnya, dengan adanya penguncian wilayah ini maka perekonomian Indonesia pun jadi melambat karena banyaknya karyawan yang di isolasi di rumah masing-masing jadi banyak usaha - usaha yang tutup dan semakin sedikit investor yang menghentikan investasinya pada indonesia, begitu juga pajak mendapat dampak karena berkurangnya pembeli pada usaha/ pabri – pabrik yang ada di Indonesia.

Pungutan wajib, yaitu pajak, sering dijumpai oleh orang - orang dalam kegiatan sehari-hari. Biasanya pada saat melakukan pembelian, pembayaran biaya operasional, pembayaran kebutuhan kendaraan, dan sebagainya, dapat dikenakan pajak. Pajak merupakan kewajiban yang harus dipatuhi dan diterapkan oleh semua warga. Jika melanggar peraturan perpajakan, sanksi mungkin akan diberlakukan. Lalu, apa itu perpajakan dan apa perannya terhadap pembangunan suatu daerah.

Pajak memiliki peranan yang penting dalam pembangunan suatu daerah, khususnya untuk pembangunan perekonomian. Pajak dibayarkan oleh pembayar pajak akan digunakan untuk mendanai segala macam pembangunan dan belanja publik. Pajak ialah sumber pendanaan pemerintah yang dikeluarkan oleh daerah untuk mengurus kebutuhan pemerintahan.

Penerimaan keuangan yang diperoleh pemerintah dari bidang pajak dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, khususnya bagian penerimaan dalam negeri. Dapat dikatakan bahwa peran penganggaran pajak merupakan tugas pokok di mana pajak digunakan sebagai alat untuk menyetor uang ke APBN sesuai dengan peraturan perpajakan saat ini.

Peran pajak sebagai pengatur sarana pengaturan atau melaksanakan kebijakan negara di bidang ekonomi dan sosial.

Peran stabilitas pajak adalah pendapatan negara dari bidang pajak yang dapat digunakan untuk menjaga kestabilan kondisi perekonomian negara. Artinya bahwa penerimaan pajak dapat digunakan untuk menjaga perekonomian tetap stabil. Cara untuk melakukannya adalah dengan mengendalikan peredaran uang di masyarakat melalui pengumpulan dan penggunaan pajak yang lebih efisien dan efektif. Contoh, dengan menerapkan kebijakan stabilitas harga yang bertujuan untuk mengendalikan laju inflasi.

Peran pajak dalam pembangunan ekonomi suatu negara adalah bahwa pajak merupakan penyumbang terbesar pendapatan negara. Mengumpulkan pajak sebagai sumber pendapatan memungkinkan negara untuk mendanai pengeluaran dan pembangunan pemerintah. Fungsi pajak seperti redistribusi

pendapatan dapat digunakan sebagai modal untuk penciptaan lapangan kerja. Akibatnya, pendapatan pada sektor keuangan akan terus mengalir. Sertadapat membantu meningkatkan pendapatan bagi masyarakat, yang sangat penting bagi perkembangan perekonomian negara.

Pendapatan asli daerah menurut UU pasal 28/2019 , khusus untuk sektor keuangan daerah, pemotongan dilakukan dari bidang-bidang yang relevan seperti penerimaan pajak, pendapatan belanja daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah secara terpisah, dan pendapatan dasar wajib. Pernyataan ini dapat disimpulkan jika sumber pendapatan asli daerah adalah pendapatan fiskal yang sah terkonsentrasi pada pemerintah daerah seperti pajak, retribusi dan sebagainya. Penghasilan ini tunduk pada peraturan setempat yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berarti :

Penerimaan Pajak

Pajak berlandaskan peraturan perpajakan daerah. Pajak daerah ialah tagihan provinsi yang hasilnya mendanai keuangan negara dan yang kontribusinya tidak dibayarkan secara langsung. pelaksanaannya dapat dilakukan secara langsung.

Menurut Mardiasmo (2011:12) Pajak daerah ialah iuran masyarakat yang bersifat wajib bagi orang pribadi atau organisasi, dapat dipaksakan secara hukum, tidak dibayarkan sebagai kompensasi langsung, dan untuk kepentingan masyarakat dan untuk kepentingan masyarakat. Pajak daerah menurut Hehega et al (2018), pajak dikenakan oleh daerah berdasarkan aturan yang disepakati oleh pemerintah wilayah untuk kepentingan wilayah tersebut.

Penerimaan Retribusi

Retribusi ialah kontribusi sah yang menjadi retribusi daerah seperti sewa atau untuk memperoleh jasa tenaga kerja, usaha atau milik pemerintah daerah. Retribusi daerah memiliki karakteristik dalam pelaksanaannya, melibatkan aspek ekonomi, terdapat penggantian langsung meskipun mematuhi syarat formal dan material, namun selalu ada solusinya jika seseorang tidak ingin ataupun tidak mampu membayar, ada biaya yang dianggarkan sifatnya tidak mengendalikan.

Dalam beberapa kasus, retribusi daerah dimanfaatkan untuk tujuan tertentu, tetapi beberapa kasus retribusi daerah sektor ini hanyalah pendapatan dari pengeluaran yang dibelanjakan oleh pemerintah daerah untuk mencukupi kebutuhan masyarakat. Menurut Windhu (2018:185) retribusi daerah ialah pembayaran dilakukan masyarakat kepada pemerintah yang mengharuskan untuk memperoleh penggantian secara langsung.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan berada di alamat Jalan Mayor Tjik Agoes Kiemas, SH (Komplek Perkantoran Islamic Center) bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur di wilayah tersebut.

Pajak dan retribusi ialah sumber utama pendapatan daerah untuk bisa membangun infrastruktur tersebut, pemerintah perlu meningkatkan dan melengkapi dana daerah yang dikelola secara efektif dan efisien. Bentuk dan sifat pendapatan asli daerah yang dihimpun oleh pemerintah daerah merupakan upaya aktif dan nyata dalam upaya meningkatkan kesejahteraan

penduduk. Dengan demikian peningkatan pendapatan daerah bisa dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.1 Pajak dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2019-2021

Tahun	Pajak Daerah		Pendapatan Asli Daerah	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
		139,778,756,339.00	334,751,838,304.00	303,296,321,151.00
2019	123,608,628,087.00	06	72	66
2020	60,813,789,243.00	81,431,392,333.00	235,429,255,631.50	248,525,026,749.97
2021	86,992,000,415.00	83,461,029,231.00	242,880,013,544.00	240,472,782,977.73

Sumber : Website resmi Pemerintah Kab. Muara Enim

Berdasarkan pada tabel diatas pada tahun 2019 pendapatan asli daerah belum mencapai target. Tahun 2020 kedua tabel diatas telah mencapai target. Dan pada 2021, pajak daerah dan pendapatan asli daerah yang tidak mencapai target.

Pada tahun 2019 sampai tahun 2020 dari pajak daerah telah mencapai target. Lalu di tahun 2021 pajak daerah tidak mencapai target.

Tabel 1.2 Retribusi Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2019-2021

Tahun	Retribusi Daerah	
	Anggaran	Realisasi
2019	10,643,806,626.00	8,414,129,214.70
2020	9,000,911,569.50	7,846,509,547.29
2021	9,457,466,468.00	7,597,636,861.00

Sumber : Website resmi Pemerintah Kabupaten Muara Enim

Berdasarkan pada tabel diatas, dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 retribusi daerah tidak mencapai target.

1.2 Batasan Masalah

Untuk mencegah penelitian menjadi terlalu meluas dan tidak keluar dari rumusan masalah, maka adanya penetapan batasan sebagai berikut :

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah periode pengamatan dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022.

1.3 Rumusan Masalah

Dari judul penelitian ini, dapat digambarkan rumusan masalah dapat disimpulkan menjadi :

Bagaimana penerimaan pajak dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Muara Enim ?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan di atas, tujuan peneliti adalah untuk mengetahui tingkat penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Muara Enim.

1.5 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini penulis berharap dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap berbagai pihak yang terkait. Manfaat yang diharapkan adalah bagi Universitas PGRI Palembang diharapkan penelitian ini dapat membantu meningkatkan dan memperkaya publikasi penelitian ilmiah dalam bentuk skripsi terkait penelitian analisis penerimaan pajak dan retribusi daerah pada masa covid-19 dan setelah covid-19 terhadap pendapatan asli

daerah Kabupaten Muara Enim. Manfaat diharapkan dari penelitian ini terutama untuk objek penelitian ini adalah hasil penelitian ini menjadi masukan, memberikan wawasan dan informasi tentang pendapatan daerah. Dan diharapkan dapat membantu kemajuan dan perkembangan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Muara Enim.